



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/470/PL.01.1/3/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN
PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dan memenuhi tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Negara perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021;**

Pertama : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/017/PL.01.1/1/2021 Tanggal 2 Januari 2021 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor W15-A11/470/PL.01.1/3/2021 Tanggal 01 Maret 2021;

Kedua : **Pengelola SIMAK BMN dan Pengelola Persediaan bertugas :**

- a. Menginventarisasi Barang Milik Negara dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, baik bulanan, semesteran maupun tahunan dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.

b. Menginput.....

b. Menginput Backup/ADK BMN kedalam aplikasi komdanas dan menyampaikannya ke PTA dan KPKNL.

c. Pengelola Persediaan, menginput barang persediaan pada aplikasi Persediaan, melakukan opname fisik barang persediaan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 01 Maret 2021

Ketua



NOFIA MUTIASARI, S.Ag.,M.H.
NIP.19771113.200704.2.001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/470/PL.01.1/3/2021
Tanggal : 01 Maret 2021
Tentang : Penunjukan Pengelola SIMAK BMN dan
Persediaan Pengadilan Agama Negara Tahun 2021.

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN
PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2021**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan / Tugas Dalam Tim
1.	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag umum dan Keuangan	Pengelola SIMAK BMN
1.	St. Rahmah, S.H.I.	Honorer	Pengelola Persediaan

Negara : 01 Maret 2021
Ketua

NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.
NIP.19771113.200704.2.001



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

NOMOR : W15-A11/017/PL.01.1/1/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA
NEGARA TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dan memenuhi tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Negara perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021;**
- Pertama** : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/039/PL.01.1/1/2020 Tanggal 2 Januari 2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor W15-A11/017/PL.01.1/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021;
- Kedua** : **Pengelola SIMAK BMN dan Pengelola Persediaan bertugas :**
- a. Menginventarisasi Barang Milik Negara dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, baik bulanan, semesteran maupun tahunan dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
- b. Menginput Backup/ADK BMN kedalam aplikasi komdanas dan menyampaikannya ke PTA dan KPKNL.
- c. Pengelola Persediaan, menginput barang persediaan pada aplikasi Persediaan, melakukan opname fisik barang persediaan.

Ketiga.....

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;



Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 04 Januari 2021
/Ketua


Hji. NURUL HIKMAH, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/017/PL.01.1/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**PENUNJUKAN PENGELOLA
SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	PENGELOLA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	SIMAK – BMN
2	St. Rahmah, S.H.I,	Honorer	Aplikasi Persediaan



Ditetapkan di
Pada tanggal
Ketua

: Negara
: 4 Januari 2021

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003